



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Irek Mappiara Bin Dg. Pagising, tempat dan tanggal lahir Keritang, 03 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pematang, RT. 003/RW. 002, Desa Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Bahwa Pemohon memberi kuasa kepada **AKMAL S.H., RAPOTAN SIREGAR S.H.**, Keduanya Merupakan Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum dari kantor **Advokat/Pengacara Akmal, S.H & Rekan** yang beralamat di jalan H.R. Soebrantas No. 44 Tembilahan Hilir, kabupaten Indragiri Hilir Riau. berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: **NOMOR:009/A&R/DISPEN/SKK.PA/II/2022** pada tanggal 17 Januari 2022.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Suami Istri dari Nuryanti (alm) yang menikah pada tanggal 29 Desember 1999 di KUA Kecamatan Tembilahan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 680/53/1/2000;
2. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2020 dengan Bukti Surat kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pekan Kamis Nomor:03/DPK/I/2022 Tertanggal 12 Januari 2022;
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak bernama:
 - **Andri bin Irek Mappiara** laki-laki lahir di Pekan Kamis 20 oktober 2000.
 - **Dea Intan Lestari binti Irek Mappiara** Perempuan lahir di Pekan Kamis 03 September 2003.
4. Bahwa Pemohon merencanakan akan Melaksanakan Akad pernikahan terhadap anak kandung Perempuannya **Dea Intan Lestari binti Irek Mappiara** dengan seorang Laki-Laki, bernama **Elpigatot bin M. Nasir** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada tanggal 30 Januari 2022;
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan Dalam Waktu Dekat Ini;
6. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan dan sudah Bertunangan hampir 1 (satu) tahun, dan melihat dengan semakin erat hubungan anak Pemohon dan sudah adanya lamaran dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon serta untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan omongan yang tidak baik dari keluarga serta tetangga serta dikawatirkan akan timbul kesulitan-kesulitan Administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Tanggal 08 Agustus 2021, Keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah datang melamar Dan Melakukan Pertunangan kepada Anak Pemohon, dan sudah diterima dan disepakati untuk melangsungkan Pernikahan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2022;
8. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan Belum cukup umur 19 Tahun, Berdasarkan Nomor surat penolakan KUA Kecamatan Gaung Nomor:B-042/Kua.04.05/13/PW.01/01/2022, Tertanggal 02 Januari 2022;
9. Bahwa pemohon sudah mendatangi UPT Puskesmas Tembilahan Hulu dan sudah mendapatkan surat Keterangan Sehat dan menerangkan bahwa anak kandung perempuan Pemohon tidak dalam keadaan Hamil;
10. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
11. Bahwa, anak Pemohon berstatus Gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri Begitu pula calon Suami Anak Pemohon berstatus Jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/Kepala Rumah Tangga;
12. Bahwa calon suami dari anak pemohon sudah bekerja Sebagai Petani dan Pekebun, dan berpenghasilan Rata-rata Rp: 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) Sampai Rp: 3.500.000 (*Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah*) setiap bulannya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua Calon suami Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga/lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

14. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin dispensasi Nikah kepada anak kandung Perempuan Pemohon yang bernama **Dea Intan Lestari binti Irek Mappiara** Untuk menikah dengan seorang Laki - Laki bernama **Elpigatot bin M. Nasir**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta anak Pemohon, serta calon suami anak Pemohon, dan Calon Besan hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon terkait masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak mereka tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Dea Intan Lestari binti Irek Mappiara dengan tanpa memakai atribut persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 03 September 2003, statusnya perawan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Elpigatot bin M. Nasir ;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang baru 18 tahun 5 bulan atau belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang isteri dan bertanggung jawab kepada suaminya;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suami juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang lebih dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Elpigatot bin M. Nasir di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 10 Mei 2004 statusnya perjaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan serta akan menikah dengan anak Pemohon yaitu Dea Intan Lestari binti Irek Mappiara ;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur calon isterinya yang baru berusia 18 tahun 5 bulan atau belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan ia sudah melamar calon isterinya;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan calon isterinya dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang lebih dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon Isteri bernama M. Nasir bin Sitong memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Dea Intan Lestari binti Irek Mappiara dengan anaknya yang bernama Elpigatot bin M. Nasir ;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 24 tahun 8 bulan sedangkan anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan ia akan melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap anak Pemohon dan juga telah bekerja sebagai Petani dengan pendapatan sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarganya dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan masing-masing anak mereka;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang lebih dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sebagai orang tua calon suami siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irek Mappiara NIK : 1404130312700001 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nurhayati Nomor : 03/DPK/1/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 680/53/II/2000 tanggal 18 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404132307080037 atas nama Irek Mappiara tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. II/18.230-TBH-HL/2013 atas nama Dea Intan Lestari tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dea Intan Lestari NIK : 1404134309030002 tanggal 21 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dea Intan Lestari Nomor DN-Dp/06 1130865 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elpigatot NIK : 1404091005470003 tanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor : B.042/Kua.04.05.13/PW.01/01/2022, pada tanggal 02 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahmadi bin Harun**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Pematang RT.003 RW.002 desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Dea Intan Lestari binti Irek Mappiara dengan laki-laki bernama Elpigatot bin M. Nasir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, akan tetapi ditolak karena Dea Intan Lestari baru berusia 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Dea Intan Lestari dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Dea Intan Lestari oleh calon suaminya sudah dilamar;
- Bahwa sepengetahuan pendidikan terakhir Dea Intan Lestari hanya sampai tingkat SMP, dan belum bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Dea Intan Lestari dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa pernikahan antara Dea Intan Lestari dengan calon suaminya didasari atas perasaan suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami Dea Intan Lestari sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

2. **A. Abdurrahamn bin Arifin**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Parit Tanjung RT.005 RW.007 Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman calon suami;
- Bahwa Elpigatot sepengetahuan saksi akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Dea Intan Lestari;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan keponakannya tersebut akan segera dilaksanakan akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu ditolak karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Elpigatot dengan anak Pemohon sudah sangat dekat, sehingga Elpigatot dengan calon isterinya tersebut sudah melakukan lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah berhenti sekolah hanya sampai tingkat SMP, dan Elpigatot hanya sampai tingkat SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Elpigatot dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa pernikahan antara Elpigatot dengan calon isterinya didasari atas perasaan suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Elpigatot sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Elpigatot berstatus perjaka dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon isterinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Dea Intan Lestari umur 18 tahun 5 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Elpigatot bin M. Nasir umur 24 tahun 8 bulan, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tembilahan Hulu berdasarkan surat Nomor: B-042/Kua.04.05/13/PW.01/01/2022, Tertanggal 02 Januari 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos merupakan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang- undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti - bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 menunjukan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah dengan almarhumah Nuryanti tanggal 27 Desember 2020, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4,P.5,P.6 dan P.7 menjelaskan bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satu orang anak yang bernama Dea Intan Lestari binti Irek Mappiara lahir tanggal 03 September 2003, usia 18 tahun 5 bulan, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Elpigatot bin M. Nasir yang lahir pada tanggal 10 Mei 1997 saat ini berumur 24 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama Dea Intan Lestari binti Irek Mappiara dengan calon suaminya yang bernama Elpigatot bin M. Nasir oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu Ahmadi bin Harun dan A. Abdurrahim bin Arifin yang kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, keluarga calon suami, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Dea Intan Lestari binti Irek Mappiara saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Elpigatot bin M. Nasir berumur 24 tahun 9 bulan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tembilahan Hulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik, organ reproduksi dan mental bagi calon pengantin wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 5 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan erat sehingga ditakutkan akan menjurus pada perzinahan maka pernikahan menjadi solusi bagi hubungan calon pengantin tersebut, sebab perzinahan merupakan suatu perbuatan keji dan dilarang sebagai firman Allah SWT, dalam Surat al- Isra ayat 32 yang berbunyi :

“Dan janganlah kamu mendekati [zina](#); (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم من عبادك وإمائكم ان يكونوا فقرأكم يغنهم الله من فضله وا لله واسع عليم

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";*

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم البائة فليترؤخ.....الخ

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : *"Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."*

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, didapatkan fakta hukum bahwa ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum berumur 19 Tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Dea Intan Lestari bin Irek Mappiara, umur 18 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Elpigatot bin M. Nasir, umur 24 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin dispensasi Nikah kepada anak kandung Perempuan Pemohon yang bernama **Dea Intan Lestari binti Irek Mappiara** Untuk menikah dengan seorang Laki - Laki bernama **Elpigatot bin M. Nasir**

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal dan didampingi oleh Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Tbh